



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERJANJIAN Nomor : PERJ-001/PL.02/II/2022 Tanggal : xx xxxx 2022

ANTARA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN PT. xxx UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN PAKET WEB APPLICATION FIREWALL UNTUK GOIDM5 PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini XXX tanggal XXXX bulan XXXX tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (XX-XX-2022) bertempat di Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANDY RIO HANDOKO**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RTI PPATK
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat.

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :
No. Rekening :

Berdasarkan Akta Pendirian oleh no. XX tanggal XXXXXXXXX nama notaris XXXX dan akta perubahan terakhir no. XX tanggal XX XXX XXXX nama notaris XXXX yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Web Application



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Firewall untuk goIDM5 pada PPATK Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Selama tidak terdapat pengecualian dalam bentuk apapun, yang berlaku sah dan mengikat dalam Perjanjian ini, baik secara administratif maupun teknis, adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-078.01.1.453374/2022 tanggal 17 November 2021 dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2022;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN, SPESIFIKASI, JUMLAH BARANG/JASA DAN HAK KEPEMILIKAN

- (1) Perjanjian ini merupakan pekerjaan Pengadaan Web Application Firewall untuk goIDM5 pada PPATK Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini;
- (2) Seluruh barang yang diserahkan dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**. Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan barang tersebut di atas tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dikirimkan/diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal dan waktu yang diinstruksikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu masa Perjanjian, yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini atau sampai dengan tanggal xx bulan xxxx tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (xx-xx-2022);
- (2) Penyampaian/ pengiriman barang dilakukan pada jam dan hari kerja di lokasi Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir Juanda No. 35 Jakarta 10120.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 4 HARGA BARANG

- (1) Total harga barang dalam Perjanjian ini (kontrak Harga Satuan) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. xxxxx,- (Terbilang Rupiah)** termasuk pajak sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- (2) Harga barang dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan pajak-pajak lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Dalam hal pengadaan barang, **PIHAK KEDUA** harus mengutamakan produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut bidang, sub bidang, jenis dan kelompok barang/jasa yang diperlukan.

Pasal 6 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, JAMINAN KEASLIAN DAN KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA harus menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa:

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk;
- b. Barang yang dikirim/diberikan adalah barang asli (*original*) dari pemilik merk dan bukan palsu/tiruan/bajakan ataupun hasil dari re-kondisi; dan
- c. Seluruh data dan informasi yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA** harus diperlakukan secara khusus/rahasia dan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini, tidak dapat diteruskan, dipublikasikan atau digandakan dengan cara apapun dan kepada siapapun serta tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum maupun keperluan lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 KEAMANAN INFORMASI

PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan kerahasiaan Informasi milik PPATK yang diperoleh, diketahui, dan dikuasai **PIHAK KEDUA** dengan klasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas;
- b. Melakukan penghancuran Informasi milik PPATK yang diperoleh, diketahui, dan dikuasai **PIHAK KEDUA** dengan klasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas, pada saat hubungan kerja telah berakhir, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaporkan insiden atau pelanggaran terkait keamanan informasi PPATK yang diketahui **PIHAK KEDUA** kepada PPATK.



Pasal 8

SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah;
- (2) Pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan/prestasi kerja (kontrak Harga Satuan) oleh **PIHAK KEDUA** secara nyata dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VI di Jakarta dengan cara ditransfer ke rekening nomor xxxx pada Bank xxx atas nama xxxx atas beban DIPA PPATK No : SP DIPA-078.01.1.453374/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2021 kode 078.01.BE.3381.EBA.963.055.A. 532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- (4) Pembayaran tagihan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

SANKSI DAN DENDA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menolak menerima barang, apabila keadaan barang pada saat diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti/melengkapi kekurangan serta menyesuakannya;
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan **PIHAK KEDUA** untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam penyedia sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan yang berlaku;
- (3) Terhadap keterlambatan dan kelalaian penyelesaian pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan (prestasi kerja) oleh **PIHAK KEDUA** secara diluar batas waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai barang yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya sebesar 5 % atau 5% dari jumlah kewajiban yang tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu yang ditentukan yang akan dipotong langsung pada saat pembayaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan diperhitungkan pada saat dilakukan pembayaran;
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian ini, sanksi yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar meliputi perang, bencana alam, pemogokan, kebakaran, sabotase dan bencana alam lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kahar;
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima pemberitahuan secara tertulis tentang terjadinya kahar dari **PIHAK KEDUA** dan belum memberikan persetujuan, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap telah menyetujui keadaan kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh keadaan kahar tersebut serta hal-hal yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar tersebut, diserahkan kepada kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, apabila terpenuhi salah satu kondisi seperti dibawah ini:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi dan/ataupun telah menyimpang dari ketentuan tersebut pada Pasal-Pasal Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan barang yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini atau **PIHAK KEDUA** telah dikenakan denda maksimal dan pekerjaan belum juga diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan kelalaian, setelah diberikan teguran pertama pada hari kedua keterlambatan, teguran kedua pada hari ketiga keterlambatan dan teguran ketiga/terakhir pada hari keempat keterlambatan;
 - c. **PIHAK KEDUA** ternyata menyerahkan tanggung-jawab pelaksanaan pekerjaannya kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dengan alasan apapun tidak dapat menuntut **PIHAK PERTAMA** atas segala kerugian dan biaya akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, dan segala kerugian maupun biaya yang terjadi karena pemutusan hubungan dimaksud menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, Perjanjian hanya dapat diputuskan atas kesepakatan bersama yang dinyatakan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sebagai akibat dari surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak pertama kali menyelesaikannya dengan cara musyawarah;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan/musyawarah, maka penyelesaian dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 13 **BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea Materai dan pajak-pajak yang timbul karena Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14 **PERUBAHAN/ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang dipandang perlu untuk diadakan perubahan oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Perjanjian Tambahan (Addendum). Dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

- (2) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
XXXXX

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PTI PPATK

XXXXX

ANDY RIO HANDOKO



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Lampiran Perjanjian

Nomor: PERJ-001/PL.02/I/2022

Tanggal : xxxxx 2022

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Web Application Firewall (WAF)	1	Unit	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	FORTIWEB 1000E				
	a. Tipe perangkat keras (<i>appliance chassis</i>) : <i>Fix chassis atau modular chassis, rack mountable.</i>				
	b. Memiliki <i>throughput</i> minimal: 1 Gbps				
	c. Memiliki kemampuan <i>High Availability (HA)</i> : - <i>active-active</i> dan <i>active-passive</i>				
	d. Memiliki <i>Network Interface Port</i> siap untuk digunakan (sudah termasuk <i>transceiver</i>): - 1 Gbps Ethernet UTP RJ-45: minimal 4 ports - 10 Gbps Ethernet SFP+ (FO, MM <i>multimode</i> , LC, SR/USR): minimal 2 ports				
	e. Memiliki internal storage: - minimal 1 TB				
	f. Memiliki <i>redundant AC power supply unit (PSU)</i> : - minimal 2 PSU terpasang				
	g. Memiliki jumlah lisensi tidak terbatas/unlimited terhadap aplikasi web yang dilayani oleh WAF (menyesuaikan dengan kemampuan perangkat).				



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

	h. Memiliki <i>Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML)</i>				
	i. Memiliki perlindungan <i>Advanced Threat Protection (ATP)</i> berupa <i>unknown malware</i> dengan <i>on premise sandbox</i> (bukan <i>cloud sandbox</i>).				
	j. Memiliki kemampuan antivirus				
	k. Memiliki kemampuan implementasi 1-arm / 2-arms dengan jenis implementasi bypass WAF saat perangkat WAF mengalami gangguan.				
	l. Memiliki fitur WAF lainnya: - Perlindungan terhadap OWASP TOP 10 Security Risks - SSL offloading / SSL termination - IP Reputation, IP Geolocation. - Logging & Reporting - Web GUI & Console untuk administrasi. - DoS protection/prevention - Reverse proxy - Captcha - LDAP				
	m. Lisensi sudah termasuk untuk semua solusi WAF yang ditawarkan di atas untuk minimal 1 tahun.				
Persyaratan Umum					
a. Posisi Merek Pabrik berada pada Gartner - <i>Magic Quadrant for Web Application Firewalls (WAF)</i> :					



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Berada pada *Leaders Quadrant* atau *Challengers Quadrant* per- Oktober 2020 (Gartner – *Magic Quadrant for Network Firewalls* edisi Oktober 2020) atau edisi terakhir/terkini.
- b. Perangkat memiliki interoperabilitas yang baik dengan perangkat yang sudah ada pada sistem goldDM5.
- c. Memiliki tenaga teknis bersertifikat perangkat yang ditawarkan DAN memiliki pengalaman minimal 2x pekerjaan (instalasi, konfigurasi, integrasi) perangkat yang ditawarkan.
- d. Penawaran dan Harga meliputi:
- Pemasangan dan konfigurasi hingga siap digunakan, pada lokasi pemasangan perangkat (*onsite*).
 - Termasuk integrasi antar perangkat yang dibeli dengan perangkat yang sudah ada (HA).
 - Termasuk integrasi dengan sistem yang sudah ada.
 - Termasuk peralatan dan/atau perlengkapan lain yang diperlukan untuk pemasangan pada rack hingga perangkat tersebut siap operasional (digunakan), seperti termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan *rack rails*, kabel power (kompatibel dengan PDU C13 dan panjang kabel minimal 2 meter) dan lainnya.
- v. *Warranty & Support* :
- 1 tahun *warranty* dan *support* (24x7) meliputi :
- Pembaruan (*update*) *firmware/operating system*
 - Pembaruan (*update*) semua *signature* yang digunakan
 - Penggantian perangkat (*return merchandise authorization / RMA* 8x5 Next Business Day), komponen dan kunjungan teknisi untuk instalasi dan perbaikan (*on-site technical support*), dengan respon pada hari yang sama (*same day response/support*).
 - Pelatihan penggunaan perangkat.
- vi. *Maintenance* oleh tenaga teknis bersertifikat perangkat terkait:
- Preventive Maintenance (2x)
 - Change Request (3x)
 - Corrective Maintenance (*unlimited*)
- e. Persyaratan Lain:
- Menyertakan surat dukungan dari prinsipal resmi di Indonesia.
 - Menyertakan brosur resmi, datasheet resmi dan/atau dokumen pelengkap resmi lainnya seperti tangkapan layar dari situs resmi yang dicetak, yang berisi informasi terkait dengan produk perangkat yang ditawarkan, dan ditandai dengan stempel asli (basah) dari prinsipal resmi di Indonesia.
 - Menyertakan surat pernyataan dari prinsipal resmi di Indonesia yang menyebutkan jaminan sebagai berikut :
 - Merek, tipe dan komponen perangkat yang ditawarkan dijamin didukung perbaikannya sama dengan atau lebih dari 5 tahun kedepan setelah tanggal mulai tidak dipasarkan (*end-of-support/end-of-life* $\geq$ 5 years from *end-of-sale date*).

Sub Total	Rp. xxxx
PPN	Rp. xxx
Total	Rp. xxxx



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826

Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Jumlah sebesar :Terbilang Rupiah

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
XXXX

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PTI PPATK

XXXX

ANDY RIO HANDOKO

Hanya untuk kepentingan Money PPID Tahun 2022